



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 523 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT KUSUMANTARA GRAHA JAYATRISNA, Developer, berkedudukan di Jalan Abdul Gani Atas, Batu, Malang, Jawa Timur, diwakili oleh Ir. Edy Antoro selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Sutrisno, S.H., M.Hum., dan kawan Para Advokat pada Sutrisno, S.H., and Associates, beralamat di Plaza Segi 8 Kav. C – 828, Jalan Pattimura-Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

IRENE JUDITH, bertempat tinggal di Jalan Perum Tamasa C2 Nomor 10 Waru Sidoarjo, dalam hal ini di tingkat banding memberikan kuasa kepada Haluruk Matheis, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Hukum Insan Pecinta Bungkarno yang berkantor di Jalan Bambe Dukuh Menanggal Nomor 1B, Gayungan, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2016;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kunci rumah milik Penggugat di R-16 the kusuma pinus berserta Listrik PLN dalam kondisi nyala, instalasi air PDAM kondisi nyala kepada Penggugat (sebagai pemilik) untuk : Menempati, Menguasai, Menggunakan Fasilitas,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 523 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merawat bangunan rumah milik Penggugat tersebut sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara dalam gugatan ini;

2. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan Provisi dalam perkara ini;

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Perjanjian jual beli rumah secara angsuran Nomor 05/PT.KGJT/MARK/I/2010 tanggal 01 Januari 2010 yang di buat antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan harus dilaksanakan oleh para pihak sebagai Undang-undang;
3. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi (Cidera Janji) yaitu tidak menyerahkan rumah milik Penggugat Nomer R-16 Proyek The Kusuma Pinus. Lokasi Jalan Abdul Gani Atas, Batu Malang - Jawa Timur. Sesuai Perjanjian jual beli rumah secara angsuran Nomor 05/PT.KGJT/MARK/I/2010 tanggal 01 Januari 2010, karena Penggugat sudah membayar lunas down payment (DP) Rumah R-16 The Kusuma Pinus milik Penggugat tersebut kepada Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat harus membayar kerugian kepada Penggugat:
 - a) Kerugian materiil sebesar Rp2.960.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
 - b) Kerugian immaterial sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - c) Kerugiann biaya Pinalty Penggugat sebesar Rp1.960.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
5. Menyatakan Penggugat diberikan hak untuk, merawat, menjaga, menguasai, menempati, menggunakan fasilitas bangunan rumah R-16 The Kusuma Pinus milik Penggugat tersebut agar tidak rusak dan terawat baik selama dalam proses hukum ini dan atau selama belum ada penyerahan rumah tersebut kepada Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat supaya menyerahkan Sertifikat tanah hak milik (SHM) Rumah R.16 The Kusuma Pinus atas nama Penggugat, Karena kerugian yang diderita Penggugat lebih besar dari kekurangan

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 523 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai tidak menjalankan putusan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar bij voorraad*);

meskipun timbul *verzet* atau banding, kasasi dan upaya hukum lainnya

Apabila majelis Hakim pengadilan Negeri Malang berpendapat lain:

SUBSIDER :

Dalam Peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Malang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang sebesar Rp 1.033.128.325,- (satu miliar tiga puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang bunga sebesar 6% setahun dari jumlah Rp 1.033.128.325; (satu miliar tiga puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) terhitung sejak gugatan diajukan sampai Tergugat Rekonvensi membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 523 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila
Tergugat Rekonpensi lalai dalam memenuhi putusan dalam perkara
a quo terhitung sejak putusan ini diucapkan;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun
ada bantahan, banding atau kasasi;

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;-
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain
mohon dapatnya diberikan putusan dengan seadil-adilnya (ex aequo et
bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah
memberikan Putusan Nomor 55/Pdt.G/2016/PN Mlg., tanggal 4 Oktober 2016
dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI :

- Menyatakan Tuntutan Provisi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian jual beli rumah secara angsuran Nomor
05/PT.KGJT/MARK/II/2010 tanggal 01 Januari 2010 yang dibuat
antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan
harus dilaksanakan oleh para pihak sebagai Undang-undang;
3. Menyatakan Penggugat diberikan hak untuk, merawat, menjaga,
menguasai, menempati, menggunakan fasilitas bangunan rumah R-16
The Kusuma Pinus milik Penggugat tersebut agar tidak rusak dan
terawat baik selama dalam proses hukum ini dan atau selama belum
ada penyerahan rumah tersebut kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat supaya menyerahkan Sertifikat
tanah hak milik (SHM) Rumah R.16 The Kusuma Pinus atas nama
Penggugat, Karena kerugian yang diderita Penggugat lebih besar dari
kekurangan pembayaran cicilan Rumah R.16 The Kusuma Pinus milik
Penggugat tersebut;
5. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 523 K/Pdt/2018



Direktori Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKOPENSI :

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp701.000,00 (tujuh ratus seribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 170/Pdt/2017/PT Sby., Tanggal 24 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonsensi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 4 Oktober 2016, Nomor 55/Pdt.G/2016/PN Mlg. yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sepanjang terhadap petitum nomor 3 dari gugatan konvensi Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsensi yang dikabulkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM PROVISI:

- ☐ Menyatakan Tuntutan Provisi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian jual beli rumah secara angsuran nomor: 05/PT.KGJT/MARK/I/2010 tanggal 1 Januari 2010 yang di buat antara Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsensi dan Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonsensi adalah sah menurut hukum dan harus dilaksanakan oleh para pihak sebagai Undang-undang;
3. Menyatakan Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/Peng-gugat dalam Rekonsensi telah wanprestasi (Cidera Janji) yaitu tidak menyerahkan rumah milik Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsensi Nomer R-16 Proyek The Kusuma Pinus. Lokasi Jalan Abdul Gani Atas, Batu Malang – Jawa Timur. Sesuai

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 523 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/Pdt.RKG/Pdt.MARK/2010 tanggal 01 Januari 2010, karena Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sudah membayar lunas down payment (DP) Rumah R-16 The Kusuma Pinus milik Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut kepada Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

4. Menyatakan Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi diberikan hak untuk, merawat, menjaga, menguasai, menempati, menggunakan fasilitas bangunan rumah R-16 The Kusuma Pinus milik Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut agar tidak rusak dan terawat baik selama dalam proses hukum ini dan atau selama belum ada penyerahan rumah tersebut kepada Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi;
5. Memerintahkan kepada Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi supaya menyerahkan Sertifikat tanah hak milik (SHM) Rumah R.16 The Kusuma Pinus atas nama Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi, karena kerugian yang diderita Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi lebih besar dari kekurangan pembayaran cicilan Rumah R.16 The Kusuma Pinus milik Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut;
6. Menyatakan menolak Gugatan Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- ☐ Menolak Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKOPENSI:

- Menghukum Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama telah ditetapkan sebesar Rp701.000,00 (tujuh ratus seribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 523 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 55/Pdt.G/2016/PN Mlg *Juncto* Nomor 170/PDT/2017/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/ Terbanding/Tergugat dalam Kompensi/ Penggugat dalam Rekompensi;
2. Menyatakan Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekompensi untuk membayar uang sebesar Rp1.033.128.325,00 (satu miliar tiga puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) kepada Penggugat Rekompensi;
4. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi untuk membayar uang bunga sebesar 6% setahun dari jumlah Rp1.033.128.325,00 (satu miliar tiga puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) terhitung sejak gugatan diajukan sampai Tergugat Rekompensi membayar seluruh kewajibannya kepada Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat dalam Kompensi/ Penggugat dalam Rekompensi;
5. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 523 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi dalam memori kasasi ini diucapkan;

6. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tertanggal 18 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terdapat ketidakjelasan dalam gugatan dikarenakan didalam posita yang dipermasalahkan adalah permintaan kunci rumah, sedangkan didalam petitumnya meminta penyerahan sertifikat, maka dari itu dikarenakan posita tidak didukung dengan petitum, sehingga gugatan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT KUSUMANTARA GRAHA JAYATRISNA, Developer**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 170/Pdt/2017/PT Sby., Tanggal 24 Mei 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 55/Pdt.G/2016/PN Mlg., tanggal 4 Oktober 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT**

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 523 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 170/Pdt/2017/PT Sby., Tanggal 24 Mei 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 55/Pdt.G/2016/PN Mlg., tanggal 4 Oktober 2016;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

R. Yustiar Nugroho, S.H., M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 523 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kepaniteraan Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 523 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)